

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NO 32/PDT.G/2019/PN.BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG

¹Maulisya Wahdini Nst, ¹Sulaiman, ¹Nurarafah

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email/Wa : maulisya@gmail.com

Abstrak

Perjanjian penitipan barang dapat terjadi bila terdapat kata sepakat antara pihak yang mendapatkan barang dari orang lain untuk menyimpannya dan mengembalikan barang tersebut pada keadaan yang sama. Pelaksanaan perjanjian penitipan uang antara kedua belah pihak dalam kasus ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kasus ini terdaftar dengan nomor register 32/pdt.g/2019/pn.bna. Namun setelah adanya proses di pengadilan, pihak dari tergugat juga tidak dapat menyerahkan kembali uang titipan dari penggugat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana terjadinya wanprestasi berdasarkan putusan nomor 32/pdt.g/2019/pn.bna, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, serta upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perkara perjanjian penitipan uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian penitipan uang yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi pada putusan nomor 32/pdt.g/2019/pn.bna, faktor yang menyebabkan wanprestasi, dan upaya upaya yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kepustakaan dan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan dilakukan menggunakan cara wawancara responden dan informan. Disarankan untuk dapat melakukan pengawasan kepada pihak tergugat dengan cara laporan secara rutin agar pihak tergugat dapat menjalankan hukumannya untuk menyerahkan kembali uang titipan dari Abdul Jabar.

Kata kunci: Perjanjian, Penitipan Uang, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Manusia disebut *Homo Homini Socius* artinya makhluk sosial makhluk hidup yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya.¹ Manusia menjadi makhluk sosial dan menjadi masyarakat pastinya tidak dapat hidup tanpa adanya korelasi dengan orang lain, diantara hubungan yang terjadi antara manusia adalah hubungan hukum. Salah satu diantara hubungan hukum tersebut adalah melakukan perjanjian. Perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai perjanjian ialah kegiatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain atau lebih. Apabila kesepakatan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur mengenai hak dan kewajibannya tidak dipenuhi maka akan terjadi wanprestasi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, kasus wanprestasi terjadi antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli. Kedua belah pihak membuat perjanjian bersama Notaris Syukri Rahmat, S.H., MKn pada tanggal 18 Agustus 2018. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2018, Abdul Jabar melakukan penitipan uang kepada Ismail Zulkifli sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan perjanjian di depan notaris maka Ismail Zulkifli akan menyerahkan kembali uang yang dititipkan tersebut kepada Abdul Jabar pada tanggal 20 Februari 2019. Akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Ismail Zulkifli tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Akibat perbuatan Ismail Zulkifli tersebut, Abdul Jabar mengalami kerugian materil sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Akibat keterlambatan ini Abdul Jabar meminta pembayaran ganti rugi sebesar 2% dari total uang yang dititipkan untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran terhitung dari batas waktu yang disepakati. Berdasarkan batas waktu yang telah disepakati, keterlambatan ini sudah melewati batas 4 (empat) bulan sehingga kerugian yang harus dibayarkan setiap bulan adalah sejumlah Rp14.940.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) totalnya dengan 4 bulan adalah sejumlah Rp59.760.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Abdul Jabar telah menghubungi Ismail Zulkifli berkali-kali, namun Ismail Zulkifli belum memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Perjanjian tersebut dibuat dan mengikat pihak yaitu Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli dihadapan notaris. Namun, Ismail Zulkifli telah melakukan wanprestasi selama 4 bulan sejak jatuh tempo yang telah ditentukan. Tidak adanya itikad baik dari pihak Ismail Zulkifli, maka saudara Abdul Jabar mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bna.

Abdul Jabar dalam gugatannya menggugat Ismail Zulkifli untuk menyerahkan kembali uang titipan penggugat sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) serta membayar kerugian keterlambatan pengembalian uang sebesar 2% untuk setiap

¹A. Sudiarta, G. Budi Subanar, St. Sunardi, dan T. Sarkim (Sunt), *Karya Lengkap Driyarkara Esai-esai Filsafat Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2006, hlm. 591.

keterlambatan pengembalian. Kerugian keterlambatan pengembalian uang tersebut berjumlah Rp59.760.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Penggugat juga memohon pada hakim agar menyatakan sita jaminan dan memberi sanksi pada tergugat agar membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Setelah menjalani masa persidangan, Majelis Hakim menetapkan agar mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Majelis Hakim memberi hukuman tergugat untuk menyerahkan kembali uang titipan penggugat sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Adanya putusan dari Majelis Hakim maka tergugat harus menyerahkan kembali uang titipan tersebut, namun berdasarkan putusan dari Majelis Hakim, tergugat Ismail Marzukibelum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kembali uang titipan penggugat Abdul Jabar sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Hakim No.32/Pdt.G/2019/PN.Bna tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Penitipan Uang”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang berdasarkan Putusan No 32/Pdt.G/2019/PN Bna?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/Pn. Bna?
3. Upaya apakah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam penitipan uang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang berdasarkan Putusan No.32/Pdt.G/PN Bna
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan wanprestasi
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam penitipan uang

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam observasi ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian menggunakan cara menyatukan data primer dengan langsung dari objek observasi, melalui tahap wawancara dengan informan, responden, dan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.²

²Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini lebih mengarah kepada peraturan tertulis seperti undang-undang dan melihat pada putusan.³

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berniat untuk mendeskripsikan secara akurat ciri-ciri suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat melalui data atau sampel yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang umum.

Bentuk penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah bentuk penelitian analisis kualitatif.

Penelitian perihal Wanprestasi dalam Perjanjian Penitipan Uang (Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bna) mengumpulkan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dimana data primer yang digunakan adalah materi hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun peraturan lain yang berhubungan dengan Kebijakan Hukum Perdata. Data sekunder yang digunakan adalah data yang mencakup buku, teks, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.⁴

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian dilaksanakan oleh dua belah pihak yang sudah sependapat untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian sehingga menumbuhkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang sah dijelaskan pada pasal 1338 KUH Perdata. Dimana pada pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dianggap sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya mempunyai arti perjanjian itu seperti mengikat antara pihak dan harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Sama halnya dengan Undang-Undang, yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, begitu juga dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya.⁵

Akta perjanjian antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli mengenai penitipan uang yang dibuat di hadapan Notaris Syukri Rahmat tertanggal 18 Agustus 2018. Perjanjian itu berisi perjanjian penitipan uang senilai tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah yang tujuan penitipan tersebut adalah sebagai modal awal bagi para pihak karena mereka menjalankan proyek bersama. Perjanjian tersebut dibuat untuk menjamin kepastian hukum atas kesepakatan antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli, namun dalam perjanjian tersebut ditemukan adanya wanprestasi dikarenakan pihak Ismail Zulkifli tidak dapat mengembalikan uang titipan Abdul Jabar sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Pihak Ismail Zulkifli sudah wanprestasi karena tidak menjalankan isi dari perjanjian pada waktu yang sudah disepakati bersama yaitu pada tanggal 20 Februari 2019. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Abdul Jabar telah berupaya untuk mencari

³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, 2019, hlm. 10

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm. 142.

⁵Hukum Online, *Pelaksanaan Suatu Perjanjian*, (<https://hukumonline.com>), Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

penyelesaian secara kekeluargaan terhadap pihak Ismail Zulkifli namun tidak ada itikad baik dari pihak Ismail Zulkifli. Berdasarkan hal tersebut, Abdul Jabar telah mencoba beberapa kali untuk menghubungi Ismail Zulkifli untuk menyerahkan uang titipan sejumlah tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah, namun Ismail Zulkifli tidak juga menyerahkan uang tersebut. Abdul Jabar merasakan keraguan itikad baik dari pihak Ismail Zulkifli, dan khawatir bahwa Ismail Zulkifli tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan uang titipan tersebut, sehingga Abdul Jabar mengutarakan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Gugatan Abdul Jabar terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2019 dengan nomor register 32/Pdt.G/2029/PN. Bna.

Berdasarkan putusan hakim, sudah jelas bahwa tergugat diwajibkan untuk menyerahkan kembali uang titipan dari penggugat sebesar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah, namun ternyata setelah adanya putusan tersebut tergugat juga tidak mengindahkan putusan tersebut. Tergugat terhadap hal ini dianggap wanprestasi terhadap putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Bapak Darwis selaku kuasa hukum penggugat dimana Bapak Darwis menjelaskan bahwa pihak dari Abdul Jabar sudah mencoba beberapa kali menghubungi pihak tergugat Ismail Zulkifli.⁶

Setelah berkomunikasi melalui telfon dengan tergugat tercapai kesepakatan pertama, yaitu untuk menyerahkan kembali uang titipan tersebut kepada Abdul Jabar, namun dua hari sebelum pertemuan antara Abdul Jabar dan Ismaul Zulkifli, tergugat Ismail Zulkifli beralasan tidak dapat bertemu dengan penggugat dikarenakan sedang berada diluar kota. Penggugat menerima alasan tersebut karena pertemanan yang sudah terjalin antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli dan rasa percaya.

Selanjutnya kesepakatan kedua yang dilakukan oleh Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli yaitu karena tidak adanya kabar mengenai kembalinya tergugat dari luar kota, oleh karena itu penggugat menawarkan pilihan pada tergugat untuk melakukan transfer uang titipan tersebut dan dengan pilihan lanjutan pembayaran dengan cara mencicil uang titipan tersebut. Namun dengan pilihan yang sudah diberikan oleh Abdul Jabar pun, Ismail Zulkifli selalu memiliki alasan yang berbeda sehingga kesepakatan penyerahan kembali uang titipan tersebut dengan opsi transfer dan mencicil pun tidak dapat tercapai.

Atas dasar pertemanan Abdul Jabar masih mengusahakan untuk dapat menghubungi pihak Ismail Zulkifli untuk dapat menyerahkan kembali uang titipan tersebut. Abdul Jabar berusaha untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tergugat tetap menghindari dan memberikan banyak alasan sehingga ketika melakukan kesepakatan yang ketiga pun masih belum tercapai mengenai penyerahan kembali uang titipan tersebut kepada Abdul Jabar.

Wanprestasi bisa terjadi sebab adanya kesengajaan, kelalaian dari debitur, dan kesalahan dari debitur. Berdasarkan kasus penitipan uang yang terjadi antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/Pn. Bna adanya wanprestasi dikarenakan adanya pihak yang tidak mengindahkan hasil putusan hakim pada perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/Pn. Bna.

⁶Bapak Darwis, Kuasa Hukum Penggugat, "Darwis, S.H & Associates", Wawancara 16 Agustus 2021

Terjadinya wanprestasi dalam kasus ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat Ismail Zulkifli untuk menyerahkan kembali uang titipan dari pihak penggugat Abdul Jabar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis selaku kuasa hukum penggugat Abdul Jabar menyampaikan bahwa pihak penggugat sudah berusaha agar mengatasi selaku kekeluargaan beserta pihak tergugat namun Ismail Zulkifli tidak mempunyai itikad baik dengan cara menghilang dan tidak dapat menyerahkan kembali uang titipan tersebut.⁷

Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kasus berdasarkan Nomor perkara 32/pdt.g/2019/pn.bna adalah dengan penyelesaian secara musyawarah. Putusan hakim menetapkan untuk memakbulkan gugatan penggugat sehingga tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali uang titipan tersebut, namun pihak tergugat tidak mengindahkan hasil dari putusan hakim.

Dalam hal ini menurut hasil wawancara bersama Bapak Darwis selaku kuasa hukum penggugat sudah ada upaya dari pihak penggugat untuk menghubungi pihak Ismail Zulkifli agar menyelesaikan penyerahan kembali uang titipan tersebut pada Abdul Jabar namun pihak Ismail Zulkifli juga tidak menyerahkan kembali uang titipan tersebut dengan berbagai alasan. Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Efendi selaku panitera di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana bahwa perkara Nomor 32/Pdt. G/2019/Pn.Bna terhadap perkara tersebut, adanya pengajuan banding setelah putusan ditetapkan oleh hakim. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi kembali setelah adanya ajuan banding, upaya yang dilakukan adalah harus adanya pengawasan kepada pihak tergugat.

Kesimpulan

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang menurut perkara No. 32/Pdt.G/2019/PN.Bna dikarenakan setelah dikeluarkannya putusan oleh hakim agar pihak tergugat menyerahkan kembali uang titipan tersebut, namun pihak Ismail Zulkifli tidak mengindahkan putusan hakim. Abdul Jabar juga berupaya menghubungi beberapa kali Ismail Zulkifli agar dapat menyelesaikan pengembalian uang tersebut dengan berbagai pilihan yang sudah ditawarkan oleh Abdul Jabar, namun dalam hal ini pun Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli belum mencapai kesepakatan dikarenakan berbagai alasan yang diberikan pihak Ismail Zulkifli.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Bna dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini. Tergugat dianggap tidak beritikad baik karena menghilang dan tidak berusaha untuk menyerahkan kembali uang titipan tersebut.

Upaya yang dilalui dalam penanganan wanprestasi pada perjanjian penitipan uang perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Bna dilakukan melalui musyawarah antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli. Setelah pengajuan gugatan dan dikeluarkannya putusan, tergugat masih belum dapat menyerahkan kembali uang titipan tersebut. Melalui berbagai cara, Abdul Jabar memiliki itikad baik untuk tetap menghubungi Ismail Zulkifli agar tergugat mau menyelesaikan perkara

⁷ Bapak Darwis, Kuasa Hukum Penggugat “Darwis, S.H & Associates”, Wawancara 16 Agustus 2021

ini. Beberapa kali Abdul Jabar menghubungi Ismail Zulkifli agar dapat dilakukannya musyawarah antara Abdul Jabar dan Ismail Zulkifli. Setelah melalui musyawarah, dengan berbagai opsi yang diajukan oleh Abdul Jabar tercapainya sebuah kesepakatan bahwa pihak Ismail Zulkifli mau menyerahkan kembali uang titipan tersebut.

Referensi

- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis - Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2019). *Buku Panduan Tugas Akhir*. Lhokseumawe
- Kansil, C. (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia). 1989. Balai Pustaka.Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2011,hal 35). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group .Jakarta.
- Meliala, D. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.Bandung.
- Muhammad, A. K. (1986). *Hukum Perjanjian*. Alumni.Bandung.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana.Jakarta.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.Jakarta.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Subekti. (2001). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa .Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D cet ke-23*. Alfabeta.Bandung.
- Sugono, B. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Suwardi, B. d. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.Jakarta.
- Tjitrosudibio, R. S. (1994). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, etakan ke dua puluh enam*. Pradnya Paramitha.Jakarta.
- Advocates, L. F. (t.thn.). *Catat Inilah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi*. *abpadvocates.com*.
- AK, S. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- FF. Gunawan, *Tinjauan Pustaka Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman Barang menurut KUHPer dan Undang Undang Perlindungan Konsumen,hal 33*. (t.thn.). *Repository.unisba.ac.id*.
- Chandra, G. N. (2017). *wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang oleh wabun terhadap ahmad dihubungkan dengan KUHPer*. *repository.unpas.ac.id*.
- FERARI, D. (t.thn.). *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. *DPP FERARI*. *Kajian Teori Perjanjian pada Umumnya dan Perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. (t.thn.). *repository.unpas.ac.id*.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, www.uin-malang.ac.id.
- Purwosilo. (2015). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. *pta.jambi.go.id*, 10.
- Riadi, M. (2019). *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. *kajianpustaka.com*.
- Sariani, M. M. (2018). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2157/K.Pdt/2010)*. *repository.uinjkt.ac.id*.
- Subekti, P. (t.thn.). *Pengertian Perikatan*. *Jurnal Hukum*.

Syarat Sahnya Perjanjian. (t.thn.). *Konsultanhukum*.

Tampubolon, B. (t.thn.). syarat sahnya perjanjian. *konsultanhukum.web.id*.

Zaman, D. B. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.Bandung.